



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 40

TAHUN 2018

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, dan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja agar berdaya guna dan berhasil guna dalam pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 286);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjut nya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakan Peraturan Daerah, meningkatkan kesadaran danketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tertib, tenteram dan teratur.
8. Perlindungan masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
10. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut dengan Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur yang ditetapkan oleh Gubernur.
12. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja yang bersifat pre-emptif, preventif, dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan social kemasyarakatan.
15. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Perda atau ketertiban umum.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk :

- a. Menjadi pedoman bagi Satpol PP Provinsi dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat;
- b. Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat agar terwujudnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk :

- a. Mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Terlaksananya penegakan Daerah/Peraturan Kepala Daerah dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan keadaan yang dinamis, tertib, dan tenteram dalam kehidupan masyarakat di Daerah.
- c. menjaga agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara aman, tertib, dan teratur;
- d. melindungi masyarakat dari segala ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- e. menumbuhkan kesadaran serta budaya tertib dan teratur dalam tata kehidupan bermasyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. mendukung terciptanya ketahanan nasional.

BAB II RUANG LINGKUP PETUNJUK TEKNIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas operasional sesuai dengan petunjuk teknis SOP Satpol PP.
- (2) Petunjuk teknis SOP Satpol PP meliputi :
 - a. Penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - e. Pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting;
 - f. Pelaksanaan tempat-tempat penting; dan
 - g. Pelaksanaan operasional patroli;
- (3) Petunjuk teknis SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan petunjuk teknis SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Satpol PP berkoordinasi dengan lembaga/instansi/dinas/badan terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan dengan Satpol PP Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

- (3) Evaluasi pelaksanaan petunjuk teknis SOP Satpol PP dilaksanakan oleh Gubernur melalui pejabat yang ditunjuk.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kinerja pegawai dalam melayani masyarakat;
 - b. operasional pelayanan;

- c. rencana penyelenggaraan pelayanan; dan
- d. indekskepuasan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pelaporan penyelenggaraan petunjuk teknis SOP Satpol PP dilakukan setiap 6 (enam) bulansekali.
- (2) Kepala Satpol PP membuat laporan kepada Gubernur.
- (3) Laporan penyelenggaraan petunjuk teknis SOP Satpol PP paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum penyelenggaraan pelayanan;
 - b. rencana kerja;
 - c. organisasi;
 - d. kinerja pelayanan pada masyarakat; dan
 - e. laporan keuangan.
- (4) Tata cara dan sistematika pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan insidental oleh Kepala Satpol PP sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat .
- (5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan petunjuk teknis SOP Satpol PP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Desember 2018
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 14 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 40

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



H. RUSLAN ABDUL GANI, S.H. M.H.
NIP. 19651231 199303 1 135